

PEMBANGUNAN - KEPENDUDUKAN

2024

PERADA NO. 4, LD Kota Jambi 2024 (9) HLM

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI TAHUN 2023-2035

ABSTRAK : - bahwa pembangunan kependudukan merupakan usaha terpadu sebagai bentuk arah kebijakan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

bahwa melihat dinamika sosial terhadap meningkatnya permasalahan kependudukan yang menghambat pembangunan perlu dilakukan perencanaan, pengembangan, dan penanganan yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat melalui pembangunan kependudukan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Jambi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945; UU No 9 Thn 1956; UU No 39 Thn 1999; UU No 20 Thn 2003; UU No 25 Thn 2004; UU No 23 Thn 2006; UU No 17 Thn 2007; UU No 36 Thn 2009; UU No 52 Thn 2009; UU No 12 Thn 2011; UU No 23 Thn 2014; UU No 30 Thn 2014; PERPRES No 153 Thn 2014; PERMENDAGRI No 80 Thn 2015; PERMENDAGRI No 90 Thn 2019; PERMENDAGRI No 18 Thn 2020; PERPRES No 18 Thn 2020; PERMENDAGRI No 65 Thn 2010; PERDA No 14 Thn 2016.
- Arah Kebijakan yang telah dirumuskan dalam GDPK Tahun 2023–2035 meliputi:
 - pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran, agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan, menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama, mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik tingkat pusat, daerah maupun masyarakat, pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.
 - *Roadmap* GDPK adalah sebuah dokumen perencanaan kerja terinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu 2023-2035, bertujuan untuk memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan kependudukan Daerah Tahun 2023-2035.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.